



**P U T U S A N**

**Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muhammad Arif als Arif Bin Muryadi;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Km. 5,5 Komplek Gardu Mekar Indah  
Rt. 01 Rw. 01 No.-, Kel. Sungai Lulut, Kec.  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
Jalan Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 No. –  
(bedakan nomor 7) Kel. Sungai Lulut, Kec.  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Muhammad Rafi'i als Ipan Bin Rahmad;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 No. –  
(bedakan nomor 7) Kel. Sungai Lulut, Kec.  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;  
Jalan Sungai Besar Rt. - No. - Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;



3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Akbar, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/ 2022/PN Bjn tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 23 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 23 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Secara Tanpa Hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm)** dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm)** masing - masing sebesar **Rp. 4.065.650.000,- (empat milyar enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 14 (empat belas) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) Gram;
  - 2) 2 (dua) buah Timbangan Digital.
  - 3) 2 (dua) pak Plastik Klip.
  - 4) 1 (satu) buah Tas warna Hitam Kecoklatan.
  - 5) 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo warna Hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm)** bersama – sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm)** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di daerah Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beratnya melebihi 5 (lima) gram<sup>4</sup>.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wita Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm) dan Tersangka II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm) diminta oleh Sdr. LUTFI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin dari orang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) Plastik Klip Besar atau sebanyak kira – kira 100 (seratus) gram yang terbungkus dengan bekas bungkus mie, selanjutnya Para Tersangka langsung menuju ke rumah bedakan Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF dan di tempat tersebut kemudian para Tersangka mendapatkan perintah dari Sdr. LUTFI (DPO) agar narkoba jenis sabu tersebut dipecah / dibagi lagi menjadi ukuran 1 (satu) kantong perlima gram dengan menggunakan Timbangan Digital menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket dalam Plastik Klip ukuran Kecil dengan takaran perlima gram Sabu,
- Bahwa keesokan harinya atau pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wita Tersangka II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. LUTFI (DPO) melalui telephone yang meminta untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dengan mengajak Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm) membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk diantarkan kepada pembelinya, karena menurut perintah Sdr. LUTFI (DPO) bahwa saat itu ada 4 (empat) pembeli yang akan membeli sabu tersebut dan pembeli tersebut berbeda-beda jumlah pesannya ada yang memesan sebanyak 4 (empat) kantong atau sebanyak 20 (dua puluh) Gram sebanyak 1 (satu) orang, yang memesan sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) Gram sebanyak 1 (satu) orang dan ada yang memesan sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) Gram sebanyak 2 (dua) orang dan waktu itu Para Tersangka meranjau/meletakkan sabu tersebut di 4 (empat) tempat yang berbeda yaitu di daerah Sungai Bakung Kabupaten Banjar, setelah semua tugas selesai Para Tersangka kembali ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 16.15 Wita tim opsnel unit 1 satnarkoba Polresta Banjarmasin yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 No. - (bedakan nomor 7) Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap Narkoba, saksi DATU SOERASTO dan saksi ARIF BUDIMAN beserta tim opsnel unit 1 satnarkoba Polresta Banjarmasin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



melakukan penyelidikan dan melihat Para Tersangka berada didalam tempat yang dimaksud, kemudian para saksi langsung melakukan penyergapan ditempat tersebut dan mendapati Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm) dan Tersangka II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm) sedang duduk dan langsung diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi melakukan pengegedahan terhadap tempat tersebut dan berhasil menemukan 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram dan 1 (satu) buah Timbangan Digital yang diketemukan di lantai bedakan rumah yang ditempati Para Tersangka, kemudian atas temuan tersebut para saksi menanyakan kepada Para Tersangka dimana sisa narkotika jenis sabu yang disimpan dan oleh Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm) langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah Tas yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 48,48 (empat puluh delapan koma empat delapan) Gram, 1 (satu) buah Timbangan dan 2 (dua) pak Plastik Klip dimana Tas yang berisi Sabu-sabu tersebut diambil Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF dari dalam lemari pakaian yang ada di rumah bedakan nomor 1, selanjutnya Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm) dan Tersangka II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti narkotika yang dibuat oleh Penyidik Unit 1 Satnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram guna kepentingan pemeriksaan laboratorium, 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) gram disisihkan guna kepentingan pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 10500/NNF/2021 menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti narkotika jenis Kristal, terdeteksi positif mengandung **METAMFETAMINA** yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Tersangka dalam melakukan perbuatannya mengedarkan narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak dan izin dari pihak yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga Para Terdakwa menyadari perbuatannya memiliki konsekuensi pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm)** bersama – sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm)** pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 No. - (bedakan nomor 7) Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 16.15 Wita tim opsional unit 1 satnarkoba Polresta Banjarmasin yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 No. - (bedakan nomor 7) Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap Narkotika, saksi DATU SOERASTO dan saksi ARIF BUDIMAN beserta tim opsional unit 1 satnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan dan melihat Para Tersangka berada didalam tempat yang dimaksud, kemudian para saksi langsung melakukan penyergapan ditempat tersebut dan mendapati Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm) dan Tersangka II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm) sedang duduk dan langsung diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan berhasil menemukan 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram dan 1 (satu) buah Timbangan Digital yang ditemukan di lantai bedakan rumah yang ditempati Para Tersangka, kemudian atas temuan tersebut para saksi menanyakan kepada Para Tersangka dimana sisa narkotika jenis sabu yang disimpan dan oleh Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm) langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah Tas yang di dalamnya terdapat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 ( sepuluh ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 48,48 (empat puluh delapan koma empat delapan) Gram, 1 ( satu ) buah Timbangan dan 2 (dua) pak Plastik Klip dimana Tas yang berisi Sabu-sabu tersebut diambil Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF dari dalam lemari pakaian yang ada di rumah bedakan nomor 1, selanjutnya Tersangka I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI (Alm) dan Tersangka II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti narkotika yang dibuat oleh Penyidik Unit 1 Satnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram guna kepentingan pemeriksaan laboratorium, 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) gram disisihkan untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 10500/NNF/2021 menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti narkotika jenis Kristal, terdeteksi positif mengandung **METAMFETAMINA** yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Tersangka dalam melakukan perbuatannya mengedarkan narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang sehingga Para Terdakwa menyadari perbuatannya memiliki konsekuensi pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Datu Soerasto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 16.15 Wita di Jln. Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 (bedakan nomor 7/bedakan Terdakwa I Muhammad Arif) Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) gram, dan timbangan digital;
- Bahwa paket sabu-sabu saat itu juga ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat 48,48 (empat delapan koma empat delapan) gram;
- Bahwa pengeledahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pada pengeledahan pertama di Jalan Veteran (bedakan No. 7) ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, dan pada pengeledahan kedua di Jalan Veteran (bedakan No. 1) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket berisi sabu-sabu dengan berat bersih 48,48 (empat puluh delapan koma empat delapan) gram, 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan yang berada didalam lemari pakaian (lemari baju);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual/diedarkan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Lutfi;
- Bahwa yang berhubungan dengan sdr. Lutfi sebagai pemilik barang adalah Terdakwa II (Muhammad Rafi'i) dan sdr. Lutfi memerintahkan Terdakwa II (Muhammad Rafi'i);
- Bahwa sabu-sabu tersebut diterima Para Terdakwa sehari sebelumnya;
- Bahwa yang membagi menjadi paket-paket sabu-sabu tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. **Arif Budiman, S. M.**, keterangan saksi dihadapan Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI ( Alm ) dan sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 16.15 Wita di Jln. Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 No. - ( bedakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 7 ) Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin di bedakan rumah sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI ( Alm ), yang mana pada saat itu hanya mereka berdua saja yang diamankan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI ( Alm ) dan sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) bersama – sama dengan rekan kerja dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang diantaranya DATU SOERASTO;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 14 ( empat belas ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ( netto ) 57,79 ( lima puluh tujuh koma tujuh sembilan ) Gram, 2 ( dua ) buah Timbangan Digital, 2 ( dua ) pak Plastik Klip dan 1 ( satu ) buah Tas warna Hitam Kecoklatan;
  - Bahwa dilakukan penggeledahan bedakan nomor 1, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Tas warna Hitam Kecoklatan yang di dalamnya berisi 10 ( sepuluh ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 48,48 ( empat puluh delapan koma empat delapan ) Gram, 2 ( dua ) pak Plastik Klip dan 1 ( satu ) buah Timbangan diketemukan oleh Petugas Polisi di dalam lemari pakaian ( lemari baju ) di bedakan nomor 1;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 ( empat belas ) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ( netto ) 57,79 ( lima puluh tujuh koma tujuh sembilan ) Gram dari Sdr LUTFI, yang mana semua sabu-sabu yang didapatkan Para Terdakwa tersebut akan mereka edarkan;
  - Bahwa sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) hanya bertugas/berperan dalam mengambil, menyimpan dan juga mengantarkan Sabu-sabu tersebut kepada pembelinya ( pasien ) atas perintah ( suruhan ) dari Saudara LUTFI dan sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) dalam melakukan hal tersebut meminta bantuan lagi kepada Sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI ( Alm ) yang bertugas / berperan untuk menyimpan dan juga mengantarkan Sabu-sabu tersebut kepada pembelinya ( pasien ) dengan cara diranjau ( diletakkan / ditaruh disuatu tempat );
  - Bahwa Sabu-sabu tersebut sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) dapat / peroleh dari Sdr. LUTFI sebanyak 1 ( satu ) Plastik Klip Besar atau sebanyak 1 ( satu ) Ons yang terbungkus dengan bekas bungkus mie, yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wita yang waktu itu diserahkan oleh seseorang yang tidak sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) kenal kepada Sdr MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI ( Alm ) di daerah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Selatan ( Jalan Tol ) Kota Banjarmasin dan pada saat mendapatkan / memperoleh Sabu-sabu tersebut sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI ( Alm );

- Bahwa upah yang mereka terima dari hasil memperjualbelikan narkoba / melakukan peredaran gelap narkoba, yang mana keuntungan yang sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) dapat / peroleh dari melakukan pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) yang sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) dapat / peroleh dari sdr. LUTFI apabila Sabu-sabu yang ada ditangan sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) habis, sementara sdr MUHAMMAD ARIF Als ARIF biasanya sdr. MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD ( Alm ) beri upah / imbalan sebesar Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), terkadang makan dan juga rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muhammad Arif alias Arif Bin Muryadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I diajukan kemuka persidangan karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa I simpankan saja atas permintaan Terdakwa II (Muhammad Rafi'i);
- Bahwa sabu-sabu yang dititipkan oleh Terdakwa II (Muhammad Rafi'i) tersebut sebanyak 50,79 (lima puluh koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap dibedakan Terdakwa I No. 7 di Jalan Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I dibedakan No. 7 saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian dibedakan Terdakwa No. 1 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam kecoklatan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket berisi sabu-sabu dengan berat bersih 48,48 (empat puluh delapan koma empat delapan) gram, 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan yang berada didalam lemari pakaian (lemari baju);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II (Muhammad Rafi'i) menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I untuk menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin yang sah terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Muhammad Rafi'i Alias Ipan Bin Rahmad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II diajukan kemuka persidangan karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk dijual lagi kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa II yang menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I (Muhammad Arif) untuk menyerahkan kepada pembeli dengan cara ranjau;
- Bahwa dari membelikan sabu-sabu tersebut Terdakwa II dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin yang sah terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (empat belas) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) Gram;
- 2 (dua) buah Timbangan Digital;
- 2 (dua) pak Plastik Klip;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Kecoklatan;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB.10500/NNF/2021 tanggal 22 Desember 2021 dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wita Para Terdakwa diminta oleh Sdr. LUTFI untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin dari orang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) Plastik Klip Besar atau sebanyak kira-kira 100 (seratus) gram yang terbungkus dengan bekas bungkus mie;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke rumah bedakan Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF dan di tempat tersebut kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. LUTFI agar narkoba jenis sabu tersebut dipecah/dibagi lagi menjadi ukuran 1 (satu) kantong perlima gram dengan menggunakan Timbangan Digital menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket dalam Plastik Klip ukuran Kecil dengan takaran perlima gram Sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wita Terdakwa II MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD mendapatkan perintah dari Sdr. LUTFI melalui telephone yang meminta untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dengan mengajak Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk diantarkan kepada pembelinya;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) pembeli yang akan membeli sabu tersebut, ada yang memesan sebanyak 4 (empat) kantong atau sebanyak 20 (dua puluh) Gram sebanyak 1 (satu) orang, yang memesan sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) Gram sebanyak 1 (satu) orang dan ada yang memesan sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) Gram sebanyak 2 (dua) orang dan Para Terdakwa meranjau/meletakkan sabu tersebut di 4 (empat) tempat yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 16.15 Wita Tim Satnarkoba Polresta Banjarmasin yang telah menerima informasi dari masyarakat kalau di Jalan Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 No. - (bedakan nomor 7) Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa saksi DATU SOERASTO dan saksi ARIF BUDIMAN beserta Tim Satnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan dan melihat Para Terdakwa berada didalam tempat yang dimaksud, kemudian para saksi langsung melakukan penyergapan ditempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang duduk dan langsung diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut dan berhasil menemukan 4 (empat) paket berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Timbangan Digital yang diketemukan di lantai bedakan rumah yang ditempati Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas temuan tersebut para saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dimana sisa narkotika jenis sabu yang disimpan, dan oleh Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah Tas yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 48,48 (empat puluh delapan koma empat delapan) Gram, 1 (satu) buah Timbangan dan 2 (dua) pak Plastik Klip dimana Tas yang berisi Sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF dari dalam lemari pakaian yang ada di rumah bedakan nomor 1, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti narkotika yang dibuat oleh Penyidik Satnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram guna kepentingan pemeriksaan laboratorium, 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) gram disisihkan guna kepentingan pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 10500/NNF/2021 menyatakan hasil pengujian terhadap sample barang bukti narkotika jenis Kristal, terdeteksi positif mengandung **METAMFETAMINA** yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengedarkan narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat





(2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap orang atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur kedua selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD** oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Para Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah dibacakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Narkotika menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak



jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan, bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wita Para Terdakwa diminta oleh Sdr. LUTFI untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin dari orang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) Plastik Klip Besar atau sebanyak kira-kira 100 (seratus) gram yang terbungkus dengan bekas bungkus mie;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke rumah bedakan Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF dan di tempat tersebut kemudian Para Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. LUTFI agar narkotika jenis sabu tersebut dipecah/dibagi lagi menjadi ukuran 1 (satu) kantong perlima gram dengan menggunakan Timbangan Digital menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket dalam Plastik Klip ukuran Kecil dengan takaran perlima gram Sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wita Terdakwa II MUHAMMAD RAFI' I Als IPAN Bin RAHMAD mendapatkan perintah dari Sdr. LUTFI melalui telephone yang meminta untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dengan mengajak Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI membawa 10 (sepuluh) paket sabu untuk diantarkan kepada pembelinya;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) pembeli yang akan membeli sabu tersebut, ada yang memesan sebanyak 4 (empat) kantong atau sebanyak 20 (dua puluh) Gram sebanyak 1 (satu) orang, yang memesan sebanyak 2 (dua) kantong atau sebanyak 10 (sepuluh) Gram sebanyak 1 (satu) orang dan ada yang memesan sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) Gram sebanyak 2 (dua) orang dan Para Terdakwa meranjau/meletakkan sabu tersebut di 4 (empat) tempat yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 16.15 Wita Tim Satnarkoba Polresta Banjarmasin yang telah menerima informasi dari masyarakat kalau di Jalan Veteran Km. 5,5 Gang 2 Agustus Rt. 02 No. - (bedakan nomor 7) Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DATU SOERASTO dan saksi ARIF BUDIMAN beserta Tim Satnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan dan melihat Para Terdakwa berada didalam tempat yang dimaksud, kemudian para saksi langsung melakukan penyergapan ditempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang duduk dan langsung diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut dan berhasil menemukan 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram dan 1 (satu) buah Timbangan Digital yang diketemukan di lantai bedakan rumah yang ditempati Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas temuan tersebut para saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dimana sisa narkotika jenis sabu yang disimpan, dan oleh Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah Tas yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 48,48 (empat puluh delapan koma empat delapan) Gram, 1 (satu) buah Timbangan dan 2 (dua) pak Plastik Klip dimana Tas yang berisi Sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Als ARIF dari dalam lemari pakaian yang ada di rumah bedakan nomor 1, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti narkotika yang dibuat oleh Penyidik Satnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram guna kepentingan pemeriksaan laboratorium, 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) gram disisihkan guna kepentingan pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 10500/NNF/2021 menyatakan hasil pengujian terhadap sample barang bukti narkotika jenis Kristal, terdeteksi positif mengandung **METAMFETAMINA** yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengedarkan narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berupa permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dengan demikian, unsur kedua dakwaan ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/Pledooi/Permohonan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum dari Para Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dianggap telah termuat dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pengamatan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah menggantinya dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) Gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Timbangan Digital;
- 2 (dua) pak Plastik Klip;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Kecoklatan;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan faktor dalam keadaan memberatkan dan meringankan di atas, perlu diperhatikan pula tujuan pemidanaan yang dianggap relevan dalam perkara ini, dan dilihat dari bentuk perbuatan Para Terdakwa selaku perantara jual beli Narkotika yang berpotensi merusak kesehatan dan mental seseorang, maka Para Terdakwa perlu diberi penjeratan (*deterrent effect*) dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin MURYADI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RAFI'I Als IPAN Bin RAHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 4.065.650.000,00 (empat milyar enam puluh lima juta enam ratus lima**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjm



**puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) Gram;
  - 2 (dua) buah Timbangan Digital;
  - 2 (dua) pak Plastik Klip;
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Kecoklatan;
  - 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo warna Hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Febrian Ali, S.H., M.H.** dan **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Radityo Wisnu Aji, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**

**Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adi Rahmi, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)